

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat menurut bahasa adalah do'a, ada yang berkata bahwa shalat bermakna do'a, ta'zhim, rahmat dan berkah serta bermakna puji.¹ Secara terminologis ditemukan beberapa istilah di antaranya: “Serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam”.²

Hukum shalat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (mukallaf) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya, karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh.³

Dalam agama Islam, shalat memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Shalat merupakan tiang agama dan agama bisa tegak karenanya.⁴ Rasulullah saw bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

“Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah shalat, sedangkan puncaknya adalah jihad”.⁵

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm: 105.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm: 21.

³ *Ibid*, hlm: 21.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Tinta Abadi Gemilang), hlm: 139

⁵ At-tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

Selain menjadi tiangnya agama, masih banyak keutamaan dari shalat itu sendiri, diantaranya sebagai penggugur dosa. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نَدًّا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ قَالَ وَأُخْرَى أَقْوَمًا لَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُ مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبَ

المَقْتَلِ⁶

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr dari 'Ashim dari Abu Wa'il ia berkata; Abdullah berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menjadikan tandingan bagi Allah, niscaya Allah akan menjadikannya di neraka." Ia berkata; Yang lain aku yang mengatakannya namun aku tidak mendengarnya dari beliau; Barangsiapa yang mati tidak menjadikan tandingan bagi Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga." Dan sesungguhnya shalat-shalat ini sebagai penebus dosa di antara itu selama ia menjauhi pembunuhan.⁷

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ وَمَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ (رواه مسام)⁸

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan kelima shalat bagaikan sungai yang mengalir deras di pintu salah seorang diantara kalian, yang ia

⁶Imam Ahmad, *Sunan Ahmad*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

⁷ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumudin*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar , L.C., dan H. Anwar Abu Bakar, L.C., (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016) hlm: 65.

⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

pergunakan untuk mandi lima kali sehari semalam." Abu Sufyan berkata; Al Hasan mengatakan; "Mungkinkah ada kotoran yang tersisa?".(H.R. Muslim)⁹

Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah swt. Kewajiban itu disampaikan kepada Rasulullah saw, pada malam Isra Mi'raj tanpa perantara. Anas r.a. bercerita, "Shalat diwajibkan kepada Nabi saw pada saat beliau diangkat pada malam Isra, yaitu sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga mencapai 5 kali. Lalu dipanggilah Rasulullah saw. 'Wahai Muhammad, sungguh perkataan-Ku tidak bisa diganti-ganti. Dengan 5 ini, kamu mendapatkan 50."¹⁰

Shalat yang di fardhukan ada lima, wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, baligh, berakal, laki-laki atau yang lainnya (perempuan dan waria) yang suci. Tidak diwajibkan kepada kafir tulen (belum membaca syahadat), anak kecil, orang gila, orang yang berpenyakit ayan, dan orang mabuk yang melampaui batas. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakannya (karena tidak berakal atau rusak akalnya). Tidak diwajibkan pula atas perempuan yang haid atau nifas, shalatnya tidak sah (karena kotor atau najis). Bagi mereka tidak wajib qadha, tetapi bagi orang yang murtad dan yang menyengaja mabuk, wajib mengqadha shalatnya.¹¹

Shalat diwajibkan kepada semua kaum muslim yang berakal dan baligh. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah saw, bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

⁹*Irsyadul Ibad Ilasabilirasyad*, (Surabaya: Darussagaf P.P.Alawy), hlm: 64-65

¹⁰*Ibid*

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, "Fathul Mu'in", alih bahasa oleh K.H. Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar, L.C. dan H. Anwar Abu Bakar, L.C. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016) hlm: 16.

"Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."¹²

Terdapat keringanan (*rukhsah*) di dalam shalat seperti bolehnya meninggalkan shalat jum'at dalam keadaan udzur, mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan, pelaksanaan shalat dzuhur dalam waktu ashar pada jama' ta'khir karena dalam perjalanan, pelaksanaan shalat dalam perang yang berubah dari bentuk biasanya yang disebut shalat khauf, dan apabila seseorang tidak bisa melaksanakan shalat dengan cara berdiri, maka shalatnya bisa dilakukan dengan cara duduk, apabila seseorang tersebut tidak bisa melaksanakan shalat sambil duduk maka shalatnya bisa dilakukan dengan cara telentang ataupun isyarat kedipan mata.

Barangsiapa yang berhalangan karena sakit dan sebagainya sehingga ia tidak dapat berdiri dalam mengerjakan shalat fardhu, ia boleh shalat sambil duduk. Jika tidak dapat duduk, ia boleh melakukannya sambil berbaring. Bila demikian, rukuk dan sujudnya cukuplah dengan menundukkan kepala, hanya saja waktu sujud menunduknya itu lebih rendah dibandingkan sewaktu rukuk.¹³

Begitu sangat pentingnya melaksanakan ibadah shalat ini, sampai-sampai Imam Syafi'i dan lain-lainnya menganggap bahwa orang yang meninggalkan shalat itu dapat menjadi kafir, jika ia menganggap tidak apa-apa, atau halal meninggalkan shalat atau tidak mempercayai kewajiban shalat, jika tidak demikian maka dihukum bunuh karena meninggalkan satu waktu shalat hingga

¹²Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

¹³ *Ibid*, hlm: 531.

habis waktu yang dapat menjama'nya, dengan penggal leher jika tidak bertobat, sesudah dianjurkan untuk bertobat. Dan ada pendapat yang mengatakan cukup dipukul dengan tongkat atau dicucuk dengan besi sampai ia shalat atau mati.¹⁴

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, menurut jumhur ulama, ia berdosa dan wajib mengqadhanya.¹⁵ Khususnya menurut Imam An-Nawawi ulama bermadzhab Syafi'iyah beliau juga berpendapat bahwa wajib mengqadha shalat terhadap seseorang yang meninggalkan shalat baik karena udzur atau tanpa udzur, pendapat ini dapat dilihat didalam kitab Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab, sebagai berikut:

مَنْ لَزِمَهُ صَلَاةٌ فَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ أَوْ بغيرِهِ فَإِنْ كَانَ فَوَاتَهَا بِعُذْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى التَّرَاخِي وَبُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفُورِ¹⁶

Orang yang wajib atas shalatnya namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadhanya, baik terlewat karena udzur atau tanpa udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh mengqadhanya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.

Sebaliknya menurut Ibnu Taimiyah beliau berkata, “Orang yang sengaja meninggalkan shalat itu tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Jika diqadha pun tidak sah. Ia harus memperbanyak shalat sunnah.¹⁷ Di dalam Majmu Fatawanya beliau mengatakan bahwa jika melakukan qadha shalat secara dzahir itu sah dan bisa dikerjakan, tapi secara bathin shalatnya tidak diterima.

¹⁴Irsyadul Ibad Ilasabilirasyad, (Surabaya: Darussagaf P.P.Alawy), hlm: 77

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Tinta Abadi Gemilang), hlm: 526.

¹⁶Imam An-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab*, (Digital Library: Maktabah Syamilah).

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Tinta Abadi Gemilang), hlm: 526.

فَالكَلَامُ فِي هَذَا مُتَّصِلٌ بِالكَلَامِ فِيْمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نِفَاقًا أَوْ رِيَاءً، فَإِنَّ هَذَا يُجْزِئُهُ فِي الظَّاهِرِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِي البَاطِنِ¹⁸

Pembahasan masalah ini berhubungan dengan orang yang shalat dan membayar zakat namun secara nifaq (munafiq) dan riya, secara dzahir itu sah, tapi secara bathin itu tidak diterima.

Dari penjelesan diatas para ulama berbeda pendapat mengenai qadha shalat baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak, lalu pada kenyataannya banyak manusia yang lalai mengerjakan ibadah shalat ada yang diakhirkan waktunya sampai akhirnya lupa tidak mengerjakan shalat dan adapula yang sengaja meninggalkan shalat karena sibuk dengan urusan duniawinya dengan alasan shalat nya diqadha saja digabungkan dengan shalat fardhu lainnya. Salah satu kegiatan yang sering kali membuat manusia lalai dalam mengerjakan shalat adalah menonton pertandingan sepak bola secara langsung di stadion.

Terkait masalah yang terjadi dimasyarakat khususnya dikalangan bobotoh persib mengenai shalat yang diqadha, akhirnya penulis melakukan penelitian berupa wawancara terhadap beberapa bobotoh persib, dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan jawaban mengenai banyaknya bobotoh persib yang lebih memilih shalat diqadha jawabannyapun bermacam-macam seperti kurangnya sarana ibadah didalam stadion, pakaian yang dikenakan dirasa kotor, lupa karena keasyikan suasana didalam stadion, bahkan banyak juga bobotoh yang datang ke stadion dalam keadaan mabuk sehingga tidak memungkinkan untuk

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Digital Library: Maktabah Syamilah).

beribadah dan masih banyak lagi alasan-alasan yang membuat mereka melalaikan dan meninggalkan kewajiban shalat. Mayoritas dari bobotoh melaksanakan shalat yang tertinggal tersebut, dilaksanakan ketika sudah sampai dirumah masing-masing, dan jika memungkinkan mereka tak jarang juga melaksanakan shalat yang tertinggal tersebut di perjalanan.

Melihat kepada uraian di atas, tentang adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, khususnya Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang kewajiban terhadap qadha bagi orang yang melalaikan atau meninggalkan shalat, baik itu karena udzur maupun tanpa udzur, penulis menganggap penting untuk ditelaah dan apa sebenarnya yang menjadi alasan maupun dasar hukum dari masing-masing pendapat terhadap masalah tersebut.

Maka dari itu penelitian yang berkenaan dengan masalah ini penting dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat khususnya kepada penonton sepakbola yang sering menyaksikan langsung di stadion. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan mencoba untuk menggali lebih jauh lagi melalui usulan proposal yang bertujuan untuk meneliti permasalahan yang berjudul: **QADHA SHALAT TERHADAP BOBOTOH PERSIB MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah tersebut masuk kedalam kajian perbandingan, karena penulis mencoba untuk menggali pendapat

dari kedua ulama, yaitu Imam An-Nawwi dan Ibnu Taimiyah dalam kaitannya pada masalah qadha dalam shalat, maka dari itu masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pelaksanaan qadha shalat bagi BobotohPersib?
2. Bagaimana pendapat dan argument qadha shalat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah ?
3. Bagaimana pelaksanaan qadha shalat ditinjau dari pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah bagi Bobotoh Persib ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan qadha shalat bagi BobotohPersib.
 - b. Untuk mengetahui pendapat dan argumen pelaksanaan qadha shalat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan qadha shalat menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai media sarana informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi orang muslim baik itu kalangan intelektual ataupun masyarakat biasa (awam), terhadap ibadah, khususnya tentang qadha shalat.
 - b. Sebagai media sarana bagi penulis untuk memperkaya khasanah pengetahuan ilmu fiqh secara menyeluruh, khususnya masalah-masalah tentang qadha shalat.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut sepengetahuan penulis, setelah menelaah terhadap beberapa penelitian, tidak banyak dan bisa dibilang sangat jarang yang meneliti mengenai qadha shalat baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Adapun penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mr.Burhanuddin Salem. “ Pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Hazm tentang qadha shalat fardhu”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2002. Dari hasil pembahasan menunjukkan (1) Imam al-Syafi’I mewajibkan qadha seseorang yang meninggalkan shalat fardhu baik itu disengaja maupun tidak disengaja. (2) Imam Ibn Hazm tidak mewajibkan qadha seseorang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. (3) persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Hazm sama dalam hal menggunakan kaidah ushul fiqh dan mewajibkan qadha jika tidak disengaja, perbedaannya dalam dasar hukum serta metode istinbath al-ahkam khususnya dalam masalah qiyas.¹⁹
2. Arisman Arisman. “Jamak dan Qadha shalat bagi pengantin kajian fiqh kontemporer”. Ejournal. 2014. Kasus pada saat resepsi pernikahan

¹⁹Burhanuddin Salem,*Pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Hazm tentang qadha shalat fardhu*, (Bandung: UIN Bandung, 2002).

menjadi bukti nyata bahwa setengah orang-orang besar yang terlibat didalamnya, termasuk pengantin, sering mengabaikan shalat bahkan meninggalkannya dengan alasan bahwa untuk mendapatkan rukhsah sehingga mempluralkan atau make up shalat. kondisi aktual di pengantin sibuk walimah al'urs tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang mengarah kepada masyaqqah.²⁰

3. Nenan Julir. "Qadha shalat bagi orang pingsan (studi komparatif pendapat ulama)". Ejournal. 2016. Perjalanan hidup manusia tidak selalu prima sepanjang waktu, adakalanya mengalami sakit ataupun pingsan. Berkenaan dengan hal ini para fuqaha berselisih pendapat dalam menetapkan hukumnya. Jumhur fuqaha (madzhab Maliki, Syafi'i, Zahiri dan Syi'ah) berpendapat bahwa orang pingsan tidak wajib mengqadha shalatnya yang tertinggal, melainkan kalau masih ada waktu untuk mengerjakannya setelah sadar. Madzhab Hanbali mengatakan wajib qadha terhadap shalat yang tertinggal diwaktu pingsan. Dan pendapat Madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang pingsan yang waktu pingsannya tidak melebihi lima waktu shalat, wajib bagi mereka mengqadha, tetapi jika lebih dari itu tidak wajib qadha.²¹
4. Abi Zakaria Nawawi. "Analisis praktek shalat qadha untuk mayyit (studi kasus Dusun Sidorejo Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)". Skripsi thesis. UNISNU Jepara. 2015. Pada praktek

²⁰ Arisman Arisman, *Jamak dan Qadha shalat bagi pengantin kajian fiqh kontemporer*, (Ejournal.uin-suska.ac.id, 2014).

²¹Nenan Julir, *Qadha shalat bagi orang pingsan (studi komparatif pendapat ulama)*, (Ejournal.iainkerinci.ac.id, 2016).

pelaksanaan shalat, masih ada sebagian orang yang belum mengetahui tentang tata cara melaksanakan shalat ketika dalam keadaan sakit. Sehingga mereka lebih cenderung untuk lebih meninggalkan shalat, karena tidak mengetahui tata cara shalat dalam keadaan sakit tersebut. Dan pada akhirnya sampai matipun mereka masih meninggalkan shalat tersebut. Hasil dari pengumpulan pendapat para ulama adalah sebagian ada yang berpendapat boleh untuk melaksanakan shalat qadha untuk mayyit, dan sebagian lagi tidak membolehkan shalat qadha untuk mayyit. Dalam praktek pelaksanaan shalat qadha untuk mayyit di dusun Sidorejo tersebut telah sesuai dengan aturan fiqh. Ditinjau mulai dari niatnya, dan cara menghitung shalat yang ditinggalkan.²²

5. Ahmad Riyadi. “ Qada Salat bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif ‘Ulama Syafi’iyah)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. Qhada shalat untuk mayit merupakan suatu usaha untuk menolong si mayit untuk menebus kesalahannya. Adapun mengenai apakah amalan tersebut akan sampai pada si mayit ataupun tidak, itu adalah hak Allah semata. Sedangkan menurut kajian hukumnya: qadha shalat untuk mayit menurut ulama Syafi’iyah dapat dikatakan bahwa secara mashur aturan fiqh untuk melaksanakannya merupakan hal yang tidak abash. Hal ini ditinjau dari metode istinbath dalil yang menjadi legitimasi ulama yang

²²Abi Zakaria Nawawi, *Analisis praktek shalat qadha untuk mayyit (studi kasus Dusun Sidorejo Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)*, (Jepara: Skripsi thesis UNISNU: 2015)

memperbolehkannya dengan cara *qiyas* secara hierarki tidak seotoritatif yang melarangnya.²³

Dari sekian banyak karya ilmiah yang sudah ditelaah oleh penulis mulai dari skripsi, skripsi thesis, maupun ejournal yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu, penulis lebih banyak menemukan pendapat-pendapat qadha shalat menurut para Imam Madzhab. Namun kajian penelitian ini lebih di fokuskan kepada pendapat dari para ulama madzhab, sehingga ini menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama pada dasarnya sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan perbedaan ini merupakan rahmat bagi umat. Karena adanya perbedaan dari pendapat itu sendiri muncul bukan karena mengikuti hawa nafsu. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti perbedaan pemakaian dalil, meragukan keshahihan sebuah hadist maupun yang lainnya guna menetapkan hukum dalam suatu permasalahan, termasuk salah satunya masalah qadha shalat.

Qadha di dalam literatur bahasa arab memiliki multi pengertian, diantaranya berarti memutuskan dan mengganti. Dalam pembahasan shalat, arti kedua yaitu mengganti, yang lebih sering dipakai. Dalam istilah fiqh, mengqadha shalat artinya mengerjakan shalat diluar waktu yang telah ditentukan, seperti mengerjakan shalat dzuhur di waktu ashar, dan sebagainya. Ia selalu digandengkan dengan istilah lain, yaitu *ada'a* dan *i'adah*. *Ada'a* adalah mengerjakan shalat

²³ Ahmad Riyadi, *Qada Salat bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif 'Ulama Syafi'iyah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

diwaktu yang ditentukan dan i'adah adalah mengerjakan shalat diwaktu yang ditentukan dalam status pengulangan, baik karena batal atau hal lainnya.²⁴

Para ulama sepakat bahwa mengqadha shalat itu wajib bagi orang yang lupa atau tertidur, sebagaimana telah disebutkan dalam sabda Rasulullah saw:

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِذَا تَفَرَّطَ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Sesungguhnya dalam tidur tidak ada istilah meremehkan, tetapi meremehkan itu ketika dalam keadaan sadar (tidak tidur).Maka jika salah seorang dari kalian lupa tidak mengerjakan shalat, atau ketiduran, maka hendaklah ia shalat ketika telah ingat."²⁵

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, menurut jumhur ulama , ia berdosa dan wajib mengqadhanya.²⁶

Sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah masalah qadha shalat ini dikupas oleh Ibnu Hazm secara panjang lebar sebagaimana terangkum dalam uraian berikut.

"Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga waktunya habis (lewat), ia tidak dapat mengqadha untuk selamanya. Karena itu, hendaknya ia memperbanyak berbuat kebaikan dan mengerjakan shalat-shalat sunnah agar timbangan amalnya menjadi banyak pada hari kiamat kelak. Hendaknya ia bertobat dan memohon ampunan (beristighfar) kepada Allah swt. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa ia harus mengqadha bila waktunya habis, bahkan Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa barangsiapa yang meninggalkan shalat atau beberapa shalat, ia boleh mengqadha sebelum datang waktu shalat berikutnya. Ini bila yang sengaja ditinggalkan itu

²⁴ Ahmad Bisyr Syukur, Lc., M.A., *the Pocket Fiqh*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2011) hlm: 136.

²⁵ At-tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Tinta Abadi Gemilang), hlm: 526

lima kali shalat atau kurang, baik waktunya sudah habis maupun belum. Adapun jika lebih dari lima waktu, hendaknya ia memulai dengan shalat yang hadir pada waktunya itu.”²⁷

Perbedaan pendapat sudah terjadi sejak masa Nabi, hanya saja pada zaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat ada yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi sendiri. Dengan demikian perbedaan pendapat dapat terselesaikan. Umat pun mengikuti keputusan Nabi. Pada zaman sahabat, terutama pada zaman Khulafa al-Rasyidin, untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat selalu dimusyawarahkan oleh Khalifah dengan anggota-anggota majelis permusyawaratan. Keputusan masyarakat ini menjadi keputusan umat.²⁸ Hingga sekarang perbedaan pendapat masih sering terjadi, dan itu merupakan hal yang wajar. Dalam analisis Huzaemah adalah “untuk keluar dari taqlid buta”.²⁹

Melihat kenyataan bahwa bagaimanapun juga selama diperkenankan ijtihad, maka diperkenankan adanya perbedaan pendapat. Sebab ijtihad mengakibatkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Ini berarti dituntut sikap toleran terhadap kenyataan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif. Bahkan, perbedaan pendapat bisa memberikan *hikmah* yang besar. Dengan berpikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama, maka perbedaan pendapat itu akan memberikan hikmah yang besar.³⁰

²⁷*Ibid*, hlm: 526

²⁸ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 120.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: logos, 1997), hal: 68.

³⁰ *Opcit*, hal 121.

Melakukan suatu perbandingan dengan maksud hanya ingin mengetahui perbedaannya semata-mata tidaklah ada gunanya dan faedahnya. Akan tetapi apabila sebaliknya, bila setelah diketahui adanya perbedaan-perbedaan itu, kemudian dilakukan perbandingan dan diikuti dengan memilih mana yang lebih baik atau mana yang lebih tepat dan kuat antara beberapa hal yang berbeda itu, barulah ada manfaat dan hikmahnya.³¹

Kita memiliki sejumlah besar hasil ijtihad yang memungkinkan untuk memilih mana alternatif yang terbaik diantara pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Cara inilah yang kadang ditempuh para ahli hukum islam sekarang seperti terbukti dalam perkembangan hukum islam terakhir. Disamping itu, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, kita akan tahu alasan masing-masing para ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih atau cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan demikian dari perbedaan pendapat ulama yang ada, dengan melihat kepada cara beristinbath, akan tampak mana pendapat-pendapat yang lebih banyak meraih nilai Al-Qur'an dan Sunnah.³²

Dalam pandangan Muhammad Said Tanthowi, ikhtilaf tidak bisa dihindari dalam agama. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ikhtilaf harus di dasarkan kepada “khidmat agama”, “khidmat kepada maslahat umat”. Ikhtilaf bisa terjadi

³¹ K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: C.V. Sinar Baru, 1991), hlm: 16.

³² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm: 121.

karena ilmu yang luas, akal yang beraneka, hati yang damai, bukan karena ketiadaan pahaman.³³

Dalam pandangan Ulama besar seperti Yusuf Qardhawi, wacana ikhtilaf pada fiqih, justru sebaliknya harus dibentuk suatu fiqh yakni *fiqh al-ikhtilaf*. Ikhtilaf akan menjadi rahmat apabila dilandasi asas-asas berikut.

1. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-cabang fiqh adalah suatu kemestian.
2. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-cabang fiqh adalah rahmat dan kemudahan bagi umat ini.
3. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-cabang fiqh adalah faktor yang bisa memperkaya khasanah literatur fiqh dalam syariat islam.
4. Usaha untuk menghapus perbedaan dan menjadikan semua orang berpegang hanya pada satu pendapat yang seragam merupakan usaha yang tidak mungkin dan sia-sia belaka.
5. Kemungkinan orang yang berbeda pendapat dengan kita, mengandung kebenaran.
6. Kemungkinan berbilangnya kebenaran.
7. Orang yang salah dalam ijtihadnya selama ia termasuk ahli ijtihad dapat dimaklumi, bahkan mendapat pahala.
8. Tidak mengingkari masalah-masalah perbedaan.
9. Bersikap fair dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita dan menyebut kebaikan yang ada padanya.

³³Dedi Supriyadi, M. Ag, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.: 287.

10. Berbuat adil terhadap orang yang pendapatnya sesuai dengan kita dan mengkritiknya dengan kebenaran.
11. Saling membantu dalam hal-hal yang disepakati.
12. Bertoleransi dalam hal-hal yang masih diperselisihkan.
13. Berdialog dalam hal-hal yang masih diperselisihkan.
14. Sikap saling toleransi antar mereka yang saling berselisih dan sama-sama rela menjadi makmum shalat diantara orang-orang yang saling berbeda pendapat.
15. Meyakini bahwa semua madzhab berada di atas kebenaran dan petunjuk.
16. Menanggap wajar adanya perbedaan yang bersifat variatif bukan perbedaan yg bersifat pertentangan.
17. Menjauhi perbedaan sengit dan kewajiban menjaga sopan santun terhadap para ulama.
18. Menjauhi sikap pengafiran dan menuduh orang lain telah berbuat dosa.³⁴

Di samping itu, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, maka akan tahu alasan masing-masing ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih atau cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan demikian dari perbedaan pendapat ulama yang ada, dengan melihat kepada cara beristinbat, akan tampak mana pendapat-pendapat yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.³⁵

³⁴Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu ma'a At-Tirats*. (Jakarta: Tim Penerbit Akbar, 2003), hlm: 192-194.

³⁵*Opcit*, hal: 121.

F. Langkah - langkah Penelitian

Untuk membantu dalam memudahkan penelitian ini, maka penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive analysis* dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan), karena dalam penelitian ini penulis menggambarkan pendapat dari kedua Ulama Madzhab yaitu Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang 'qadha shalat'.³⁶

2. Jenis penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

³⁶ Rina Kusmiati, *Pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanabilah tentang masa idah dan mahar*, (Bandung: UIN Bandung, 2017).

³⁷ Heri Jauhari, *P Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm: 133

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder

- a. Sumber primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah kitab Al-Majmu ‘Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam an-Nawawi, Kitab Majmu Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah dan responden.
- b. Sumber sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, diantaranya: Fiqh Sunnah 1, Terjemahan Kitab Fathul Mu’in dan literatur lainnya yang mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam (*In depth interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah. Wawancara dilakukan untuk mendapat data sesuai tujuan penelitian.

Adapun responden dalam penelitian diambil berdasarkan teknik purposive sampling yaitu pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu, dimana responden dianggap paling tahu tentang persoalan yang diteliti.³⁸ Oleh karena itu, dilakukan wawancara terhadap sepuluh orang Bobotoh Persib, diantaranya:

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.219.

Table 1.1

No	Nama Bobotoh	Asal Bobotoh	Tanggal Wawancara
1	Farhan	Bandung	2 februari 2019
2	Muhamad Rizal	Bogor	2 februari 2019
3	Farid	Tasikmalaya	2 februari 2019
4	Risky Fauzi R	Sukabumi	3 februari 2019
5	Jamilludin	Tasikmalaya	8 februari 2019
6	Samsul Arifin	Bandung	14 februari 2019
7	Zaenal Abidin	Bekasi	22 februari 2019
8	Landi Iskandar	Bandung Timur	5 Maret 2019
9	Willy	Garut	27 Maret 2019
10	M Asad Haidar	Cijerah	4 Mei 2019

b. Studi Pustaka

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada.

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan.

